

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / Domisili (KTP/KK/ Surat Keterangan Domisili);
2. Surat Permohonan dari Keluarga mengetahui Desa untuk di Rehabilitasi;
3. Surat Pengantar dari Puskesmas;
4. Fotocopy Kartu BPJS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front Office menerima permohonan/laporan pemohon yang datang dan menyampaikan ke sekretariat
2. Sekretariat Menerima dan menyampaikan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas menerima dan mendisposisikan kepada Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Melakukan verifikasi apakah klien sesuai atau tidak dengan layanan Rehabilitasi Sosial
5. Jika Tidak, Terminasi/ Dirujuk kepada fasilitas kesehatan atau LKS ODGJ
6. Jika Iya, Pendampingan Sosial oleh Tim Rehabilitasi Sosial
7. Reunifikasi kepada keluarga
8. Evaluasi dan Terminasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Sosial, Konseling, Reunifikasi, Rujukan.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. Email : dinsos.lebakkab@gmail.com;
4. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id);
5. Kontak Kami : <https://dinsos/lebakkab.go.id>;
6. Media Sosial : (Instagram : <https://www.instagram.com/dinsos.lebakkab>)

Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna Laynan Menyampaikan aduan secara lisan/telpon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
2. Pengaduan bersifat normatif, selamat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.